



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.B/2016/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN BIN HELMI;**  
Tempat lahir : Margakaya;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Margakaya Rt.02 Rw.01 Pekon Margakaya  
Kecamatan Peringsewu Kabupaten Peringsewu;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan yang kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 1 dari 28 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. ANTON SUBAGYO, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Melati III/STM YPT Lingkungan IV Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebagai Penasihat Hukum untuk membela dan mendampingi Terdakwa GUNAWAN Bin HELMI dalam proses peradilan dengan Cuma-Cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 68/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 9 Mei 2016;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 27 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 27 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BIN HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa GUNAWAN BIN HELMI dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit new warna hitam nopol B 6672 UFU;  
(Dirampas untuk Negara);
  - 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu yang bersarungan kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol;
  - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai jaket levis warna biru yang berlumur darah;
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna merah;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang berlumur darah;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 2 dari 28 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa GUNAWAN Bin HELMI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin HELMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Subsider;
3. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut umum atas Terdakwa batal demi hukum sesuai dengan pasal 143 ayat (3) KUHP;
4. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BIN HELMI pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di warung tuak saksi Kasdi beralamat di dsn Mujisari, pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan denganc ara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Nurwito alias Kerok bin Panjul sedang minum tuak di waung tuak milik saudara Kasdi yang saat itu korban duduk bersama dengan saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, saksi Triawan Bin Jawinarso, saksi Julianto Bin parsono, saksi Nasum Ayani Bin Mad Marni, saksi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 3 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarman als Semen, saksi Sukisno Bin Cartum, saksi Robi Wanandi bin Suwarno, dan saksi Didi Irmawan Bin Subari;

Lalu ketika sedang meminum tuak, Terdakwa datang sendirian kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi plastik yang berada di depan saksi Robi Wanandi bin Suwarno dan korban Nurwito als Kerok bin panjul dan Terdakwa ikut meminum tuak yang dibeli oleh saksi Robi Winandi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Robi Wanandi menjemput saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul di warung tuak milik Widi, namun saksi Robi Wanandi menolak dan Terdakwa yang pergi sendiri menjemput saksi Ramadani As Rama Bin Zainul, dan tak lama sekitar 10 menit kemudian datang Terdakwa Gunawan Bin Helmi bersama dengan saksi Ramadani Bin Zainul, yang keduanya mengambil tempat duduk disebelah korban Nurwito alias Kerok Bin panjul, lalu terjadi percakapan antara ketiganya, bahwa menurut Terdakwa pada saat itu korban Nurwito alias Kerok bin panjul mengatakan bahwa Terdakwa "cemen baru minum tuak sedikit saja sudah mabuk", "kalau begitu kita duel saja" yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan menyatakan kepada korban "Tunggu disini" lalu Terdakwa pergi keluar bersama saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul menuju parkir motor dan menuju sepeda motor Honda Supra Fit new warna Hitam nopol B 6672 UFU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau garpu bergagang kayu dengans arung kulit warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motornya lalu menyelipkannya ke pinggang Terdakwa sebelah kanan yang mana hal tersebut dilihat oleh saksi Ramadani als Rama Bin Zainul. Lalu Terdakwa kembali menuju korban Nurwito yang masih duduk dalam keadaan hidup. Sesampainya Terdakwa disamping korban Nurwito, Terdakwa langsung mencabut pisau garpu dari pinggang sebelah kanan dan menusukkannya kepipi kiri hingga tembus leher korban Nurwito;

Bahwa setelah menusukkan pisaunya ke pipi kiri tembusleher korban Nurwito, yang mengakibatkan korban Nurwito ambruk keatas meja sambil memegang pipinya, kemudian Terdakwa Gunawan Bin helmi berlari menuju sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam Nopol B 6627 UFU yang sudah ditunggu oleh saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan dalam keadaan hidup, melihat hal tersebut saksi Didi Irmawan Bin SUBari langsung mengejar Terdakwa, dan ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor lalu saksi Didi Irmawan Bin Subari mendorong sepeda motor hingga terjatuh, kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dipegangi oleh saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, hingga

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 4 dari 28 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan Terdakwa diamankan di Polsek Pringsewu;

Bahwa korban kemudian dibawa ke Klinik Welas Asih milik dr. Sukoco dan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Pringsewu namun korban meninggal dalam perjalanan sebelum tiba di Rumah Sakit Pringsewu;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan pada Nurwito Als Kerok Bin Panjul dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar daerah Kepala/Leher tampak luka tusuk di pipi kiri tembus hingga leher  $\pm 15 \times 2$  cm keluar darah melalui hidung;
- Kesimpulan korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan meninggal Dunia;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik seorang laki-laki bernama Nurwito Als Kerok Bin Punjul dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri yang menembus dan memotong pembuluh nadi besar leher sisi dan pada seluruh jaringan ikat permukaan batang tenggorok dan seluruh jaringan ikat permukaan kerongkongan;

Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang pucat;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di pipi kiri, yang berdasarkan cirinya adalah luka tusuk, dengan leher senjata yang masuk tiga sentimeter, luka tusuk tersebut menembus otot leher kiri dan memotong pembuluh nadi besar leher kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BIN HELMI pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di warung tuak saksi Kasdi beralamat di dsn Mujsari, pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 5 dari 28 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Diancam Karena Pembunuhan.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Nurwito alias Kerok bin Panjul sedang minum tuak di waung tuak milik saudara Kasdi yang saat itu korban duduk bersama dengan saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, saksi Triawan Bin Jawinarso, saksi Julianto Bin parsono, saksi Nasum Ayani Bin Mad Marni, saksi Sujarman als Semen, saksi Sukisno Bin Cartum, saksi Robi Wanandi bin Suwarno, dan saksi Didi Irmawan Bin Subari;

Lalu ketika sedang meminum tuak, Terdakwa datang sendirian kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi plastik yang berada di depan saksi Robi Wanandi bin Suwarno dan korban Nurwito als Kerok bin panjul dan Terdakwa ikut meminum tuak yang dibeli oleh saksi Robi Winandi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Robi Wanandi menjemput saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul di warung tuak milik Widi, namun saksi Robi Wanandi menolak dan Terdakwa yang pergi sendiri menjemput saksi Ramadani As Rama Bin Zainul, dan tak lama sekitar 10 menit kemudian datang Terdakwa Gunawan Bin Helmi bersama dengan saksi Ramadani Bin Zainul, yang keduanya mengambil tempat duduk disebelah korban Nurwito alias Kerok Bin panjul, lalu terjadi percakapan antara ketiganya, bahwa menurut Terdakwa pada saat itu korban Nurwito alias Kerok bin panjul mengatakan bahwa Terdakwa "cemen baru minum tuak sedikit saja sudah mabuk", "kalau begitu kita duel saja" yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan menyatakan kepada korban "Tunggu disini" lalu Terdakwa pergi keluar bersama saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul menuju parkiran motor dan menuju sepeda motor Honda Supra Fit new warna Hitam nopol B 6672 UFU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau garpu bergagang kayu dengans arung kulit warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motornya lalu menyelipkannya ke pinggang Terdakwa sebelah kanan yang mana hal tersebut dilihat oleh saksi Ramadani als Rama Bin Zainul. Lalu Terdakwa kembali menuju korban Nurwito yang masih duduk dalam keadaan hidup. Sesampainya Terdakwa disamping korban Nurwito, Terdakwa langsung mencabut pisau garpu dari pinggang sebelah kanan dan menusukkannya kepipi kiri hingga tembus leher korban Nurwito;

Bahwa setelah menusukkan pisaunya ke pipi kiri tembusleher korban Nurwito, yang mengakibatkan korban Nurwito ambruk keatas meja sambil

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 6 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pipinya, kemudian Terdakwa Gunawan Bin helmi berlari menuju sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam Nopol B 6627 UFU yang sudah ditunggu oleh saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan dalam keadaan hidup, melihat hal tersebut saksi Didi Irmawan Bin SUBari langsung mengejar Terdakwa, dan ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor lalu saksi Didi Irmawan Bin Subari mendorong sepeda motor hingga terjatuh, kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dipegangi oleh saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, hingga kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan Terdakwa diamankan di Polsek Pringsewu;

Bahwa korban kemudian dibawa ke Klinik Welas Asih milik dr. Sukoco dan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Pringsewu namun korban meninggal dalam perjalanan sebelum tiba di Rumah Sakit Pringsewu;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan pada Nurwito Als Kerok Bin Panjul dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar daerah Kepala/Leher tampak luka tusuk di pipi kiri tembus hingga leher  $\pm 15 \times 2$  cm keluar darah melalui hidung;
- Kesimpulan korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan meninggal Dunia;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik seorang laki-laki bernama Nurwito Als Kerok Bin Punjul dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri yang menembus dan memotong pembuluh nadi besar leher sisi dan pada seluruh jaringan ikat permukaan batang tenggorok dan seluruh jaringan ikat permukaan kerongkongan;

Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang pucat;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di pipi kiri, yang berdasarkan cirinya adalah luka tusuk, dengan leher senjata yang masuk tiga sentimeter, luka tusuk tersebut menembus otot leher kiri dan memotong pembuluh nadi besar leher kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 7 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BIN HELMI pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di warung tuak saksi Kasdi beralamat di dsn Mujsari, pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penganiayaan, Yang Mengakibatkan Mati.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Nurwito alias Kerok bin Panjul sedang minum tuak di warung tuak milik saudara Kasdi yang saat itu korban duduk bersama dengan saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, saksi Triawan Bin Jawinarso, saksi Julianto Bin parsono, saksi Nasum Ayani Bin Mad Marni, saksi Sujarman als Semen, saksi Sukisno Bin Cartum, saksi Robi Wanandi bin Suwarno, dan saksi Didi Irmawan Bin Subari;

Lalu ketika sedang meminum tuak, Terdakwa datang sendirian kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi plastik yang berada di depan saksi Robi Wanandi bin Suwarno dan korban Nurwito als Kerok bin panjul dan Terdakwa ikut meminum tuak yang dibeli oleh saksi Robi Winandi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Robi Wanandi menjemput saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul di warung tuak milik Widi, namun saksi Robi Wanandi menolak dan Terdakwa yang pergi sendiri menjemput saksi Ramadani As Rama Bin Zainul, dan tak lama sekitar 10 menit kemudian datang Terdakwa Gunawan Bin Helmi bersama dengan saksi Ramadani Bin Zainul, yang keduanya mengambil tempat duduk disebelah korban Nurwito alias Kerok Bin panjul, lalu terjadi percakapan antara ketiganya, bahwa menurut Terdakwa pada saat itu korban Nurwito alias Kerok bin panjul mengatakan bahwa Terdakwa "cemen baru minum tuak sedikit saja sudah mabuk", "kalau begitu kita duel saja" yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan menyatakan kepada korban "Tunggu disini" lalu Terdakwa pergi keluar bersama saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul menuju parkiran motor dan menuju sepeda motor Honda Supra Fit new warna Hitam nopol B 6672 UFU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau garpu bergagang kayu dengans arung kulit warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 8 dari 28 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu menyelipkannya ke pinggang Terdakwa sebelah kanan yang mana hal tersebut dilihat oleh saksi Ramadani als Rama Bin Zainul. Lalu Terdakwa kembali menuju korban Nurwito yang masih duduk dalam keadaan hidup. Sesampainya Terdakwa disamping korban Nurwito, Terdakwa langsung mencabut pisau garpu dari pinggang sebelah kanan dan menusukkannya ke pipi kiri hingga tembus leher korban Nurwito;

Bahwa setelah menusukkan pisaunya ke pipi kiri tembusleher korban Nurwito, yang mengakibatkan korban Nurwito ambruk keatas meja sambil memegang pipinya, kemudian Terdakwa Gunawan Bin helmi berlari menuju sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam Nopol B 6627 UFU yang sudah ditunggu oleh saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan dalam keadaan hidup, melihat hal tersebut saksi Didi Irmawan Bin SUBari langsung mengejar Terdakwa, dan ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor lalu saksi Didi Irmawan Bin Subari mendorong sepeda motor hingga terjatuh, kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dipegangi oleh saksi Sugeng Wahono Bin Parsono, hingga kemudian saksi Ramadani Als Rama Bin Zainul dan Terdakwa diamankan di Polsek Pringsewu;

Bahwa korban kemudian dibawa ke Klinik Welas Asih milik dr. Sukoco dan kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Pringsewu namun korban meninggal dalam perjalanan sebelum tiba di Rumah Sakit Pringsewu;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan pada Nurwito Als Kerok Bin Panjul dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar daerah Kepala/Leher tampak luka tusuk di pipi kiri tembus hingga leher  $\pm 15 \times 2$  cm keluar darah melalui hidung;
- Kesimpulan korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan meninggal Dunia;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik seorang laki-laki bernama Nurwito Als Kerok Bin Punjul dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kiri yang menembus dan memotong pembuluh nadi besar leher sisi dan pada seluruh

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 9 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan ikat permukaan batang tenggorok dan seluruh jaringan ikat permukaan kerongkongan;

Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang pucat;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di pipi kiri, yang berdasarkan cirinya adalah luka tusuk, dengan leher senjata yang masuk tiga sentimeter, luka tusuk tersebut menembus otot leher kiri dan memotong pembuluh nadi besar leher kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan Sela Nomor **68/Pid.B/2016/PN.Kot tanggal 8 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Gunawan Bin Helmi/ Penasihat Hukum Terdakwa Gunawan Bin Helmi dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2016/PN Kot tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.B/2016/PN Kot atas nama Terdakwa Gunawan Bin Helmi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SUKANDAR Bin SOFYAN,**

- Bahwa saksi telah diberitahu oleh rekan korban yang bernama MASYANTO yang datang ke rumah saksi dengan memberitahukan bahwa adik ipar saksi yang bernama Nurwito telah ditusuk pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di tempat minuman kecil atau kedai tuak yang beralamat di Ambarawa Kelurahan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 03.00 wib saudara MASYANTO datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa adik ipar saksi masuk Rumah Sakit lalu saksi pergi dan sesampai di Rumah Sakit saksi dihadang oleh Polisi untuk melapor kemudian sehabis dari Polsek saksi kembali lagi ke

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 10 dari 28 halaman.*



Rumah Sakit untuk mengecek keadaan lalu saksi melihat di tubuh korban ada luka di bagina pipi di bagian kanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab musababnya;
  - Bahwa mengetahui alat yang digunakan untuk menusuk korban yaitu pisau setelah saksi diberitahu oleh polisi;
  - Bahwa keseharian korban baik-baik saja dan korban tidak pernah bercerita kepada saksi ada masalah;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut di tempat kedai tuak dimana tuak itu buat mabuk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **KASDI Bin SUMADI**

- Bahwa pada hari Jum'at 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib di kedai tuak milik saksi yang beralamat Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi penusukan terhadap korban Nurwanto yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi
- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu saksi, Robi, Triawan, Juli, Krisno, sugeng, Nasrum, Jarman, Terdakwa Gunawan dan lain-lain;
- Bahwa pada saat itu korban datang duluan dari pada Terdakwa dimana korban datang pukul 23.00 wib sedangkan Terdakwa datang pukul 23.30 wib dimana korban dan Terdakwa duduk bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada keributan antara korban dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi mereka tidak ada masalah, saksi hanya melihat Terdakwa lari membawa pisau sedangkan peristiwa penusukan tersebut saksi tidak melihat karena posisi saksi duduk dengan posisi korban dan Terdakwa posisinya jauh;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa setelah kejadian saksi menolong korban dengan menggunakan motor bersama Juli dan sewaktu dibawa korban bernyawa akan tetapi sampai di Rumah Sakit korban sudah tidak ada ;
- Bahwa biasanya korban suka beli tuak di kedai tuak milik saksi dengan cara dibungkus sedangkan Terdakwa tidak pernah beli tuak di kedai tuak milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 11 dari 28 halaman.*



**3. ROBI WANANDI Bun SUWARNO**

- Bahwa pada hari Jum'at 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib di kedai tuak milik saksi Kasdi yang beralamat Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi penusukan terhadap korban Nurwanto yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi;
  - Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu saksi, Kasdi, Triawan, Juli, Krisno, sugeng, Nasrum, Jarman, Terdakwa Gunawan dan lain-lain;
  - Bahwa saksi duduk di depan korban;
  - Bahwa ketika itu Terdakwa datang sendirian lalu duduk di samping korban kemudian mengobrol dan tidak lama Terdakwa pergi kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Rama dan Terdakwa duduk di samping korban ngobrol tetapi gak ribut sama sekali hanya mengobrol biasa karena saksi main hp sehingga tidak tahu apa yang diobrolkan oleh korban dan Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang;
  - Bahwa Terdakwa datang lagi langsung menusuk pipi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggunakan pisau dimana korban tidak ada perlawanan langsung ambruk ke meja lalu Terdakwa lari sedangkan saksi menolong korban ke Rumah Sakit;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban tetapi awalnya Terdakwa datang tidak membawa pisau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. SUGENG WAHONO Bin PARSONO**

- Bahwa pada hari Jum'at 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib di kedai tuak milik saksi Kasdi yang beralamat Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi penusukan terhadap korban Nurwanto yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi;
- Bahwa saksi duduk kelang 2 dari korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keributan antara korban dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mengenal korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat cara Terdakwa melakukan penusukan, tiba-tiba korban jatuh di meja berdarah hanya saksi melihat pisau tersebut di Polsek;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari sudah mau keluar kedai;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 12 dari 28 halaman.*



- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
  - Bahwa saksi ikut mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit akan tetapi saksi tidak kembali lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **RAMDANI Alias RAMA Bin ZAINUL**

- Bahwa pada hari Jum'at 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib di kedai tuak milik saksi Kasdi yang beralamat Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi penusukan terhadap korban Nurwanto yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi
- Bahwa motor yang dijadikan barang bukti adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri kemudian Terdakwa menelepon saksi untuk menemani kemudian saksi dijemput Terdakwa dan di tempat kedai tuak, saksi mengenal saksi Sugeng;
- Bahwa tidak ada keributan hanya ditahan-tahan sama korban dan korban berkata "ganta api khagamu gun" (sekarang apa mau mu gun) sambil hentak kaki lalu Terdakwa keluar dan saksi pun salaman tetapi Terdakwa kembali lagi ke kedai tuak lalu saksi menengok ke belakang ada darah korban yang keluar dari mulut lalu Terdakwa dan saksi dipukuli;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang melakukan penusukan di bagian leher dan saksi tidak mengetahui piosau yang dibawa Terdakwa, penusukan dilakukan sekali tidak ada perkelahian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **SUJARMAN Bin SEMAN**

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu Terdakwa Gunawan, korban Nurwanto, Juli, Triawan, Sukesno, Panjul kira-kira sepuluh orang dan saksi berada di meja berbeda dari Terdakwa dan korban;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 13 dari 28 halaman.



- Bahwa saksi hanya mampir dan tidak minum karena saksi dari tempat Irwanto orang Ambarawa karena hujan sehingga meneduh di kedai tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari membawa pisau lalu ada yang teriak "waii Kerok..." lalu saksi melihat korban berdarah diatas meja kemudian saksi membantu korban membawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatann;

**7. TRIAWAN Alias TRI Bin JAWINARSO**

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ribut dengan korban akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diributkan karena saksi duduk berlainan meja dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghampiri korban lalu langsung menusuk kearah pipi menggunakan tangan kanan, ketika itu korban masih dalam keadaan duduk dan Terdakwa dalam kadaan berdiri;
- Bahwa saksi tidak melihat darimana Terdakwa membawa pisau;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatann;

**8. JULIANTO Bin PARSONO**

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa yang duduk disekitar saksi adalah Kopral, Triawan, korban Nurwanto Als Kerok, Sugeng dan Terdakwa Gunawan;
- Bahwa saksi duduk agak jauh dari korban dan Terdakwa dan saksi tidak dengar ada keributan tiba-tiba diatas meja ada korban bersimbah darah;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 14 dari 28 halaman.*



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**9. SUKISNO Als KOPRAL Bin CARTUM,**

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa saksi duduk kurang lebih 3 meter dari korban dimana posisi duduk saksi di tepi;
- Bahwa saksi tidak mengobrol dengan korban namun waktu itu korban duduk sendiri dan yang datang duluan adalah korban lalu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penusukan, yang saksi tahu tiba-tiba korban diatas meja sudah berdarah dan melihat Terdakwa lari keluar kedai tuak milik saksi Kasdi kemudian saksi membantu mengantar korban ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**10. NASUM AHYANI Bin MAD MARNI,**

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal di Lapo Tuak milik saksi Kasdi dimana saksi sedang mengobrol dengan Jarman dan Kasdi tiba-tiba saksi melihat korban sudah bersimbah darah diatas meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana korban bisa bersimbah darah di atas meja karena pada waktu itu tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 3 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 15 dari 28 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan ( *a de charge* ) yaitu saksi **HAWANDI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Bin Helmi terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa berada di Polsek Pringsewu;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa bahwa telah melakukan penusukan namun setelah penusukan Terdakwa mendapatkan penganiayaan dari orang yang berada di lapo tuak yang salah satunya adalah DIDI Alias PANJUL;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatann;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Gunawan Bin Helmi telah melakukan penusukan terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan adalah 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lapo tuak milik saksi Kasdi sekira pukul 20.00 wib lalu duduk di samping saksi Sugeng dan minum-minum kemudian Terdakwa menjemput saksi Rama dan kembali lagi ke lapo tuak milik saksi Kasdi dan duduk di sebelah korban;
- Bahwa karena sudah terlalu banyak minum akhirnya Terdakwa berpamit pulang kepada korban namun korban marah dan mengatakan kepada Terdakwa "cemen baru minum sedikit saja sudah mabuk, kalo gitu kita berantem aj", sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa berkata kepada korban "kamu tunggu disini";
- Bahwa Terdakwa berjalan keluar lapo tuak menuju motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah Kasdi lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 16 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menghampiri korban di lapo tuak milik saksi Kasdi lalu langsung Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu ditusukkan di pipi sebelah kiri terus Terdakwa tarik kebawah hingga tembus leher lalu Terdakwa lari kearah sepeda motor dan di keroyok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam di dalam sepeda motor untuk digunakan kerja sambilan dan juga untuk jaga diri akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Reprtum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unti sepeda motor Honda supra fit new warna hitam nopol B 6672 UFU;
- 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu yang bersarungkan kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) helai jaket levis warna biru yang berlumur darah;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang berlumur darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Gunawan Bin Helmi telah melakukan penusukan terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban NURWITO Alias KEROK Bin PUNJUL dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu dengan sarung kulit warna hitam yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lapo tuak milik saksi Kasdi sekira pukul 20.00 wib lalu duduk di samping saksi Sugeng dan minum-minum kemudian Terdakwa menjemput saksi Rama dan kembali lagi ke lapo tuak milik saksi Kasdi dan duduk di sebelah korban;
- Bahwa karena sudah terlalu banyak minum akhirnya Terdakwa berpamit pulang kepada korban namun korban marah dan mengatakan kepada Terdakwa "cemen baru minum sedikit saja sudah mabuk, kalo gitu kita berantem aj", sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa berkata kepada korban "kamu tunggu disini";
- Bahwa Terdakwa berjalan keluar lapo tuak menuju motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah Kasdi lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menghampiri korban di lapo tuak milik saksi Kasdi lalu langsung Terdakwa keluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu ditusukkan di pipi sebelah kiri terus Terdakwa tarik kebawah hingga tembus leher lalu Terdakwa lari kearah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah kejadian korban ditolong oleh orang-orang yang ada di kedai tuak lalu korban dibawa oleh saksi Kasdi dengan menggunakan motor bersama Juli dan sewaktu dibawa korban masih dalam keadaan bernyawa akan tetapi sampai di Rumah Sakit korban sudah tidak bernyawa lagi;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 18 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan pada Nurwito Als Kerok Bin Panjul dengan kesimpulan :
  - Pemeriksaan Luar daerah Kepala/Leher tampak luka tusuk di pipi kiri tembus hingga leher  $\pm 15 \times 2$  cm keluar darah melalui hidung;
  - Kesimpulan korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan meninggal Dunia;
  - Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik terhadap seorang laki-laki bernama Nurwito Als Kerok Bin Punjul dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada pipi kiri yang menembus dan memotong pembuluh nadi besar leher sisi dan pada seluruh jaringan ikat permukaan batang tenggorok dan seluruh jaringan ikat permukaan kerongkongan, selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang pucat; Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di pipi kiri, yang berdasarkan cirinya adalah luka tusuk, dengan leher senjata yang masuk tiga sentimeter, luka tusuk tersebut menembus otot leher kiri dan memotong pembuluh nadi besar leher kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut :

- Pertama : Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Subsidaair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau  
Kedua : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 19 dari 28 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Subsidairitas Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa GUNAWAN Bin HELMI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur inilah terpenuhi ;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 20 dari 28 halaman.*



## **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Gunawan Bin Helmi telah melakukan penusukan terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lapo tuak milik saksi Kasdi sekira pukul 20.00 wib lalu duduk di samping saksi Sugeng dan minum-minum kemudian Terdakwa menjemput saksi Rama dan kembali lagi ke lapo tuak milik saksi Kasdi dan duduk di sebelah korban;
- Bahwa karena sudah terlalu banyak minum akhirnya Terdakwa berpamit pulang kepada korban namun korban marah dan mengatakan kepada Terdakwa “cemen baru minum sedikit saja sudah mabuk, kalo gitu kita berantem aj”, sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa berkata kepada korban “kamu tunggu disini”;
- Bahwa Terdakwa berjalan keluar lapo tuak menuju motor milik Terdakwa yang terparkir di samping rumah Kasdi lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menghampiri korban di lapo tuak milik saksi Kasdi lalu langsung Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu ditusukkan di pipi sebelah kiri terus Terdakwa tarik kebawah hingga tembus leher lalu Terdakwa lari kearah sepeda motor;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 21 dari 28 halaman.*



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tersinggung dengan korban yang mengatakan Terdakwa **“cemen baru minum sedikit saja sudah mabuk, kalo gitu kita berantem aja”** dimana perkataan korban tersebut dianggap oleh terdakwa sebagai suatu tantangan maka Terdakwa setelah mengambil pisau menusukkan ke pipi sebelah kiri korban hingga tembus leher korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”**

Menimbang, bahwa yang “dimaksud direncanakan terlebih dahulu” sama dengan timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi di pembuat untuk dengan tenang memikirkan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya tiga syarat yaitu memutuskan dalam keadaan tenang, adanya tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlatam di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Gunawan Bin Helmi telah melakukan penusukan terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban NURWITO Alias KEROK Bin PUNJUL dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu dengan sarung kulit warna hitam yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang mengatakan **“cemen baru minum sedikit saja sudah mabuk, kalo gitu kita berantem aja”** kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di sepeda motornya yang mana kemdian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk pipi sebelah kiri korban, perbuatan terdakwa mengambil pisau tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa yang sama-sama mabuk dan terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan korban, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 22 dari 28 halaman.*



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya dari dakwaan primer tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primer maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaer yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsider ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dari dakwaan Subsider ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *merampas nyawa orang lain*” adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Merampas nyawa orang lain merupakan delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut, perbuatan dalam hal merampas nyawa orang lain dapat berwujud dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 23 dari 28 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak contohnya tidak memberi makan seorang bayi, timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di kedai tuak milik saksi Kasdi berlamat di Ambarawa Barat RT. 002 RW. 001 Kec. Ambarawa Barat Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Gunawan Bin Helmi telah melakukan penusukan terhadap saksi Nurwanto Als Kerok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban NURWITO Alias KEROK Bin PUNJUL dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu dengan sarung kulit warna hitam yang disimpan dibawah jok sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu Nomor : 350/045/LT 10/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohmah, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan pada Nurwito Als Kerok Bin Panjul dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar daerah Kepala/Leher tampak luka tusuk di pipi kiri tembus hingga leher  $\pm 15 \times 2$  cm keluar darah melalui hidung;
- Kesimpulan korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan meninggal Dunia;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 325/683.A/4.13/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adang Azhar, dokter spesialis Forensik terhadap seorang laki-laki bernama Nurwito Als Kerok Bin Punjul dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada pipi kiri yang menembus dan memotong pembuluh nadi besar leher sisi dan pada seluruh jaringan ikat permukaan batang tenggorok dan seluruh jaringan ikat permukaan kerongkongan, selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang pucat;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di pipi kiri, yang berdasarkan cirinya adalah luka tusuk, dengan leher senjata yang masuk tiga sentimeter, luka tusuk tersebut menembus otot leher kiri dan memotong pembuluh nadi besar leher kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 24 dari 28 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 25 dari 28 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Dimana barang bukti berupa 1 (satu) unti sepeda motor Honda supra fit new warna hitam nopol B 6672 UFU disita dari Terdakwa Gunawan Bin Helmi dan diketahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa Gunawan Bin Helmi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Bin Helmi dan barang bukti 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru berlumuran darah, 1 (satu) helai jaket levis warna biru yang berlumur darah, 1 (satu) helai kaos oblong warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang berlumur darah merupakan pakaian milik korban maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu yang bersarungkan kulit warna hitam, 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 26 dari 28 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Nurwito alias Kerok Bin Punjul ;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam terhadap orang tua dan keluarga korban;

## Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin HELMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GUNAWAN Bin HELMI** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Bin HELMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit new warna hitam Nopol B 6672 UFU;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 27 dari 28 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa **GUNAWAN Bin HELMI**;

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) helai jaket levis warna biru yang berlumur darah;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang berlumur darah;

dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) bilah pisau garpu bergagang kayu yang bersarungkan kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **RULLY WILASTORO, S.H** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

dto

**JOKO CIPTANTO, S.H, M.H**

**HAKIM KETUA**

dto

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H.**

*Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 28 dari 28 halaman.*